



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMARUDIN als KAMAR bin SALAK**;  
Tempat lahir : Sungaiselan;  
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 03 Desember 1988;  
Jenis kelamin : laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tembus PAM Rt 07 Desa Sungaiselan Atas  
Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Negeri Koba sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 26 November 2019 dan Terdakwa bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARPAWAN als HARPA bin NGASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
  - 1 (satu) buah plastik strip bening kosong.
  - 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild.
  - 1 lembar kertas timah rokok warna merah.
  - 1 unit HP Vivo Y93 warna hitam beserta Sim Card

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1 (satu) Unit Spm. Honda Supra X Warna Hitam tanpa No.Pol

**Dikembalikan pada Terdakwa HARPAWAN als HARPA bin NGASI**



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa HARPAWAN als HARPA bin NGASI, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam September 2019 bertempat di salah satu warung Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari Terdakwa dihubungi oleh sdr KIKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB untuk membeli/memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang menyanggupi permintaan sdr KIKI (DPO) kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi AFRIZAL als IJAL (*berkas terpisah*) di Camp TI yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk di serahkan kepada sdr KIKI (DPO). Namun, ketika Terdakwa hendak menemui sdr KIKI (DPO), Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di salah satu warung di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Dari hasil penangkapan tersebut, di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu milik terdakwa di kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan No : 81/10547.IX/2019 tanggal 27



September 2019, diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2748 / NNF / 2019 Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H.** dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,181 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. HARPAWAN als HARPA bin NGASI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **An. HARPAWAN als HARPA bin NGASI** tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam September 2019 bertempat di salah satu warung Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh sdr KIKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB untuk membeli/memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang menyanggupi permintaan sdr KIKI (DPO) kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi AFRIZAL als IJAL (*berkas terpisah*) di Camp TI yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk di serahkan kepada sdr KIKI (DPO). Namun, ketika Terdakwa hendak menemui sdr KIKI (DPO), Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di salah satu warung di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Dari hasil penangkapan tersebut, di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu milik terdakwa di kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan No : 81/10547.IX/2019 tanggal 27 September 2019, diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2748 / NNF / 2019 Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H.** dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,181 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. HARPAWAN als HARPA bin NGASI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- bahwa terdakwa **An. HARPAWAN als HARPA bin NGASI** tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERY JULIANTO bin SURATNO SUPARHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Sekira Pukul 14.30 Wib di salah satu warung Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Situasi/cuaca pada saat itu cerah, sore hari, dan keadaan sepi.
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di simpan di dalam kantong saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa. Paket narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*). Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) dengan membawa Terdakwa ke Camp TI yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk besar Kab. Bangka Tengah. Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan mengamankan saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) lalu menuju rumahnya yang berada di Gg. Belakang RT 04 Desa Lubuk Lingkuh Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk di lakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan di rumah saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik strip bening yang berada di dalam kotak hitam yang tersimpan di dalam lemari pakaian kamar tidur saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL. Paket narkotika tersebut saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) dapatkan dari sdr NOVI REZEKI als BOI (*berkas terpisah*) yang beralamat di Desa Lubuk Lingkuh Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di rumah sdr BOB (DPO) dan menangkap serta mengamankan sdr NOVI REZEKI als BOI (*berkas terpisah*). Dari hasil penangkapan sdr NOVI REZEKI als BOI (*berkas terpisah*) tersebut di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar yang di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 4 (empat) paket sedang yang di duga narkotika jenis



sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, dan 1 (satu) pucuk Senjata Airsoft Gun beserta 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan peluru Airsoft Gun. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba tersebut dari saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL untuk di serahkan kepada sdr KIKI selaku orang yang memesannya. Terdakwa sendiri baru pertama kali ini /memesan narkoba jenis sabu kepada saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi tersebut.
- Bahwa saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) yang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild, namun Terdakwa sendiri yang membalut paket narkoba tersebut dengan kertas timah rokok warna merah agar tidak terlihat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli **atau** tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. YAYAN RIANSYAH bin KURNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Sekira Pukul 14.30 Wib di salah satu warung Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Situasi/cuaca pada saat itu cerah, sore hari, dan keadaan sepi.
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di simpan di dalam kantong saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa. Paket narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL



(berkas terpisah). Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (berkas terpisah) dengan membawa Terdakwa ke Camp TI yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk besar Kab. Bangka Tengah. Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan mengamankan saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (berkas terpisah) lalu menuju rumahnya yang berada di Gg. Belakang RT 04 Desa Lubuk Lingku Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk di lakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan di rumah saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik strip bening yang berada di dalam kotak hitam yang tersimpan di dalam lemari pakaian kamar tidur saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL. Paket narkoba tersebut saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (berkas terpisah) dapatkan dari sdr NOVI REZEKI als BOI (berkas terpisah) yang beralamat di Desa Lubuk Lingku Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di rumah sdr BOB (DPO) dan menangkap serta mengamankan sdr NOVI REZEKI als BOI (berkas terpisah). Dari hasil penangkapan sdr NOVI REZEKI als BOI (berkas terpisah) tersebut di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 4 (empat) paket sedang yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, dan 1 (satu) pucuk Senjata Airsoft Gun beserta 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan peluru Airsoft Gun. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba tersebut dari saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL untuk di serahkan kepada sdr KIKI selaku orang yang memesannya. Terdakwa sendiri baru pertama kali ini /memesan narkoba jenis sabu kepada saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (berkas terpisah) dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi tersebut.
- Bahwa saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (berkas terpisah) yang meyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild, namun Terdakwa sendiri yang membalut paket narkoba tersebut dengan kertas timah rokok warna merah agar tidak terlihat.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli **atau** tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **AFRIZAL CANDRA als IJAL bin DASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di salah satu Warung Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah karena ada memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang didapat dari saksi.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi baru sampai ke lokasi Camp TI tempat kerja saksi yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah tanpa No. Pol. Saksi kemudian dibawa ke rumah saksi yang beralamat di Gg. Belakang RT 04 Desa Lubuk Lingku untuk di geledah. Dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening yang di simpan di dalam kotak hitam yang ada di dalam lemari pakaian kamar tidur saksi. Selanjutnya, saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan/menerima narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 1 (Satu) paket yang di duga narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr KIKI. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil membantu menyerahkan untuk dijual narkoba jenis sabu milik saksi tersebut. Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menjadi penjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) minggu terakhir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 14.30 Wib di salah satu warung dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, situasi/cuaca pada saat penangkapan adalah cerah, sore hari, dan keadaan sepi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ada ada memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan didalam kantong saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa di hubungi oleh sdr KIKI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB untuk membeli/memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang menyanggupi permintaan sdr KIKI kemudian membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) di Camp TI yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk di serahkan kepada sdr KIKI. Namun, ketika Terdakwa hendak menemui sdr KIKI, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di salah satu warung di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Dari hasil penangkapan tersebut, di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa menuju Camp TI yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk mengamankan saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*). Setelah diamankan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian segera membawa saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) menuju rumah tinggalnya yang beralamat di Gg. Belakang RT 04 Desa Lubuk Lingku Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk di geledah. Dari hasil penggeledahan di dalam kamar di rumah saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang di simpan di dalam kotak berwarna hitam. Kemudian, Terdakwa dan saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ada memesan Narkoba jenis sabu kepada Saksi. AFRIZAL CANDRA Als IJAL Bin DASRI (***berkas terpisah***) untuk diserahkan kepada Sdr. KIKI dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis apapun hanya mengkonsumsi minum-minuman keras saja. Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil membantu menyerahkan untuk dijual narkoba jenis sabu milik saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan **atau** memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong.
- 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- 1 lembar kertas timah rokok warna merah.
- 1 unit HP Vivo Y93 warna hitam beserta Sim Card.
- 1 (satu) Unit Spm. Honda Supra X Warna Hitam tanpa No.Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 14.30 Wib di salah satu warung dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr KIKI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB untuk membeli/memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang menyanggupi permintaan sdr KIKI kemudian membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*) di Camp TI yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk di serahkan kepada sdr KIKI.
- Bahwa dari Hasil Dari hasil penangkapan Terddakwa tersebut, di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ada memesan Narkoba jenis sabu kepada Saksi. AFRIZAL CANDRA Als IJAL Bin DASRI (**berkas terpisah**) untuk diserahkan kepada Sdr. KIKI dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis apapun hanya mengkonsumsi minum-minuman keras saja. Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil membantu menyerahkan untuk dijual narkoba jenis sabu milik saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2748 / NNF / 2019 Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H.** dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,181 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. HARPAWAN als HARPA bin NGASI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Kba



dalam jual beli, menukar, menyerahkan **atau** memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

***Ad-1 setiap orang;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HARPAWAN als HARPA bin NGASI yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

***Ad-2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB dihubungi oleh sdr KIKI untuk membeli/memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang menyanggupi permintaan sdr KIKI kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi AFRIZAL CANDRA als IJAL (*berkas terpisah*)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Camp TI yang beralamat di Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk di serahkan kepada sdr KIKI.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2748 / NNF / 2019 Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H.** dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,181 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. HARPAWAN als HARPA bin NGASI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ternyata selain Pidana



Pokok terdapat pula Pidana Tambahan berupa Pidana Denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Hakim dalam amar Putusan ini dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening. 1 (satu) buah plastik strip bening kosong dengan berat bersih setelah dilakukan Pemeriksaan Labfor seberat 0,174 gram, 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 lembar kertas timah rokok warna merah, 1 unit HP Vivo Y93 warna hitam beserta Sim Card, karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Spm. Honda Supra X Warna Hitam tanpa No.Pol, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, dan tidak ditemukan kaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita yaitu Terdakwa, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDIN als KAMAR bin SALAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMARUDIN als KAMAR bin SALAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2019**, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Padli, S.H.**

**Rony Daniel Ricvardo, S.H.,M.H.**